



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 406/3445- Sekman
Lampiran :

TENTANG :

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 2 AMAL MULIA
PROGRAM TEKNOLOGI DAN INDUSTRI
ATAS NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN AMAL MULIA (LPAM)
DI DESA KEMBANG KUNING KECAMATAN KLAPANUNGGAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa Lembaga Pendidikan Amal Mulia mengajukan permohonan izin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 AMAL MULIA yang berlokasi di Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 AMAL MULIA Program Teknologi dan Industri atas nama Lembaga Pendidikan Amal Mulia (LPAM) di Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang ...